

# PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BLORA

Jl. Raya Blora – Cepu Km. 3 Telp. (0296) 531590 Fax. (0296) 532914

**BLORA 58261**

Email : [pengadilanagamablora@gmail.com](mailto:pengadilanagamablora@gmail.com) / Website : [www.pa-blora.go.id](http://www.pa-blora.go.id)

: W11-A32/1451/Hk.05/X/2021

Blora, 08 Oktober 2021

:-

: Pemberitahuan Sita Eksekusi Perkara

Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Kepada:

Yth. Kepala Desa Gadu, Kecamatan Sambong,  
Kabupaten Blora  
di.

Blora

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Blora telah menerima dan memeriksa perkara perdata Gugatan Pembagian Harta Warisan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla Jo. Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, dalam perkara antara :

1. **Roni Achmad Syaiful bin Sugito**, Umur 33 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. **Listiyono bin Sugito**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Para Pemohon Eksekusi** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zaenal Arifin, SH.,MH., 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah,SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon Eksekusi**;

## MELAWAN

1. **Muntiah binti Samin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHI., 2 .Danit Sasmarwan,SH., Advokat dan konsultan Hukum yang, berkantor di Dukuh Bubak RT 01 RW 02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1630/SK/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi**;

2. **Taslimah binti Wariyon**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Eksekusi**;



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 04 Oktober 2021, akan dilakukan pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sita eksekusi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 261 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu – Blora;
  - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
  - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
  - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1.

Berhubung obyek sengketa berada di wilayah Saudara, maka kami mohon bantuannya untuk menyediakan tempat, guna melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut yang akan kami laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Jum'at , 15 Oktober 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Kepala Desa Gadu, dilanjutkan ke lokasi ( Obyek Sengketa)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua  
Panitera,

Khoirul Anam, S.H

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Agama Blora (sebagai laporan)



# PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BLORA

Jl. Raya Blora – Cepu Km. 3 Telp. (0296) 531590 Fax. (0296) 532914

**BLORA 58261**

Email : [pengadilanagamablora@gmail.com](mailto:pengadilanagamablora@gmail.com) / Website : [www.pa-blora.go.id](http://www.pa-blora.go.id)

: W11-A32/ /Hk.05/X/2021

Blora, 08 Oktober 2021

:  
: Pemberitahuan Sita Eksekusi Perkara  
Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Kepada:

Yth. Kapolsek Sambong  
di.

Blora

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Blora telah menerima dan memeriksa perkara perdata Gugatan Pembagian Harta Warisan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla Jo. Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, dalam perkara antara :

1. **Roni Achmad Syaiful bin Sugito**, Umur 33 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. **Listiyono bin Sugito**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Para Pemohon Eksekusi ;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zaenal Arifin, SH.,MH., 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah,SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon Eksekusi;**

## MELAWAN

1. **Muntiah binti Samin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHI., 2 .Danit Sasmarwan,SH., Advokat dan konsultan Hukum yang, berkantor di Dukuh Bubak RT 01 RW 02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1630/SK/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi;**

2. **Taslimah binti Wariyon**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Eksekusi;**



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 04 Oktober 2021, akan dilakukan pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sita eksekusi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 261 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu - Blora;
  - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
  - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
  - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1.

Berhubung obyek sengketa berada di wilayah Saudara, maka kami mohon bantuannya untuk keamanan, guna melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut yang akan kami laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Jum'at , 15 Oktober 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Kepala Desa Gadu, dilanjutkan ke lokasi ( Obyek Sengketa)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.



a.n. Ketua  
Pengadilan Agama,  
Blora,

Khoirul Anam, S.H

tembusan:

1. th. Ketua Pengadilan Agama Blora (sebagai laporan)



# PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BLORA

Jl. Raya Blora – Cepu Km. 3 Telp. (0296) 531590 Fax. (0296) 532914

**BLORA 58261**

Email : [pengadilanagamablora@gmail.com](mailto:pengadilanagamablora@gmail.com) / Website : [www.pa-blora.go.id](http://www.pa-blora.go.id)

: W11-A32/1451/Hk.05/X/2021

Blora, 08 Oktober 2021

:-

: Pemberitahuan Sita Eksekusi Perkara

Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Kepada:

Yth. Zaenal Arifin, SH., MH. & Rekan  
sebagai Kuasa Para Pemohon Eksekusi,  
di.

Blora

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Blora telah menerima dan memeriksa perkara perdata Gugatan Pembagian Harta Warisan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla Jo. Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, dalam perkara antara :

1. **Roni Achmad Syaiful bin Sugito**, Umur 33 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. **Listiyono bin Sugito**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Para Pemohon Eksekusi** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zaenal Arifin, SH., MH., 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah, SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon Eksekusi**;

## MELAWAN

1. **Muntiah binti Samin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHI., 2 .Danit Sasmarwan, SH., Advokat dan konsultan Hukum yang, berkantor di Dukuh Bubak RT 01 RW 02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1630/SK/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi**;

2. **Taslimah binti Wariyon**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Eksekusi**;



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 04 Oktober 2021, akan dilakukan pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sita eksekusi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 261 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu - Blora;
  - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
  - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
  - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1.

Oleh karena itu, guna kelancaran jalannya Sita Eksekusi, maka kami mohon dapatlah kiranya Saudara berkenan hadir dan membantu kami dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut yang akan kami laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Jum'at , 15 Oktober 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Kepala Desa Gadu, dilanjutkan ke lokasi ( Obyek Sengketa)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua  
Panitera,

Khoirul Anam, S.H

ambusan:

th. Ketua Pengadilan Agama Blora (sebagai laporan)



# PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BLORA

Jl. Raya Blora – Cepu Km. 3 Telp. (0296) 531590 Fax. (0296) 532914

**BLORA 58261**

Email : [pengadilanagamablora@gmail.com](mailto:pengadilanagamablora@gmail.com) / Website : [www.pa-blora.go.id](http://www.pa-blora.go.id)

: W11-A32/1451/Hk.05/X/2021

Blora, 08 Oktober 2021

:-

: Pemberitahuan Sita Eksekusi Perkara

Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Kepada:

Yth. Ahmad Rohadi, SHI & Danit Sasmarwan, SH,  
sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi**,  
di.

Blora

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Blora telah menerima dan memeriksa perkara perdata Gugatan Pembagian Harta Warisan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla Jo. Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, dalam perkara antara :

1. **Roni Achmad Syaiful bin Sugito**, Umur 33 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. **Listiyono bin Sugito**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Para Pemohon Eksekusi** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zaenal Arifin, SH.,MH., 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah,SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon Eksekusi**;

## MELAWAN

1. **Muntiah binti Samin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHI., 2 .Danit Sasmarwan,SH., Advokat dan konsultan Hukum yang, berkantor di Dukuh Bubak RT 01 RW 02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1630/SK/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi**;

2. **Taslimah binti Wariyon**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Eksekusi**;



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 04 Oktober 2021, akan dilakukan pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sita eksekusi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 261 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu – Blora;
  - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
  - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
  - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1.

Oleh karena itu, guna kelancaran jalannya Sita Eksekusi, maka kami mohon dapatlah kiranya Saudara berkenan hadir dan membantu kami dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut yang akan kami laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Jum'at , 15 Oktober 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Kepala Desa Gadu, dilanjutkan ke lokasi ( Obyek Sengketa)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.



an Ketua  
Pandra,

Khotul Anam, S.H

embusan:

th. Ketua Pengadilan Agama Blora (sebagai laporan)



# PENGADILAN AGAMA KELAS I-B BLORA

Jl. Raya Blora - Cepu Km. 3 Telp. (0296) 531590 Fax (0296) 532914

**BLORA 58261**

Email [pengadilanagamablora@gmail.com](mailto:pengadilanagamablora@gmail.com) / Website [www.pa-blora.go.id](http://www.pa-blora.go.id)

W11-A32/1451/Hk.05/X/2021

Blora, 08 Oktober 2021

Pemberitahuan Sita Eksekusi Perkara  
Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Kepada:

Yth. Taslimah binti Wariyon,  
sebagai **Turut Termohon Eksekusi**,  
di.

Blora

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Blora telah menerima dan memeriksa perkara perdata Gugatan Pembagian Harta Warisan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla Jo. Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, dalam perkara antara :

1. **Roni Achmad Syaiful bin Sugito**, Umur 33 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. **Listiyono bin Sugito**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Para Pemohon Eksekusi** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zaenal Arifin, SH.,MH., 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah,SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon Eksekusi**;

## MELAWAN

1. **Muntiah binti Samin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHL., 2 .Danit Sasmarwan,SH., Advokat dan konsultan Hukum yang. berkantor di Dukuh Bubak RT 01 RW 02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1630/SK/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi**;

2. **Taslimah binti Wariyon**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Eksekusi**;



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 04 Oktober 2021, akan dilakukan pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sita eksekusi berupa :

1. Sebidang tanah seluas 261 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu – Blora;
  - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
  - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
  - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1.

Oleh karena itu, guna kelancaran jalannya Sita Eksekusi, maka kami mohon dapatlah kiranya Saudara berkenan hadir dan membantu kami dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut yang akan kami laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Jum'at , 15 Oktober 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Kepala Desa Gadu, dilanjutkan ke lokasi ( Obyek Sengketa)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.



a.n Ketua  
Panitera,

Khairul Anam, S.H

embusan:

th. Ketua Pengadilan Agama Blora (sebagai laporan)